

IMPOR – TATA NIAGA

1996.

KEPMENPERINDAG NO. 133 / MPP / Kep / 6 / 1996, 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

ABSTRAK : - Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 19 Th. 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Th. 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, PP No. 36 Th. 1977-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 19 Th. 1994-PP No. 12 Th. 1995, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 5 Th. 1988-Kepres No. 86 Th. 1994, Kepres No. 18 Th. 1988, Kepres No. 61 Th. 1993, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 77 Th. 1994, Kepres No. 50 Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Kemenkeu No. 228/KMK.01/1994, Kemenkeu No. 526/KMK.01/1994, Kemenkeu No. 220/KMK.01/1995, Kepmenperindag No. 1458/Kp/XII/84, Kepmenperindag No. 1460/Kp/XII/84, Keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/1987, Keputusan Menteri Perindustrian No. 84/M/SK/8/1990,

Kepmendag No. 91/Kp/IV/92, Kepmendag No. 326/Kp/XI/93, Keputusan Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/III/1995, Kepmenperindag No. 125/MPP/Kep/5/1996, Kepmenperindag No. 120/MPP/Kep/5/1996, Kepmenperindag No. 121/MPP/Kep/5/1996, Kepmenperindag No. 67/MPP/Kep/3/1996, SK Menperindag No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tat niaga impornya;
 2. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
 3. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
 4. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
 5. Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - b. Angka Pengenal Impor (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti pemilikan/penguasaan gedung penimbunannya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
 7. Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan instansi teknis terkait setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan;
 8. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar;
 9. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 35 Th. 1996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 1996;

- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 195 Pos Tarip dan 2 kelompok limbah/unsur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.